

PERKAWINAN NYAI ENDAS BULAU LISAN TINGANG DAN RAJA GARING HATUNGKU DALAM WACANA SEKSUALITAS ERA KEKINIAN

Ayu Juniarthi, S.Pd

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: Pebruari 2020

Artikel direvisi : April 2020

Artikel disetujui: Juni 2020

ABSTRAK

Tulisan ini membahas ritual perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku dikaitkan dengan isu seksualitas. Dalam hubungan tersebut perlu disadari ada bentuk upacara yang termuat dalam Kitab Panaturan sebagai pedoman bagi pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat yang setia menganut ajaran leluhur, yakni penganut Hindu Kaharingan.

Konteks kekinian telah melunturkan esensi pelaksanaan perkawinan yang sakral dan suci dengan pengaruh gaya ke-Barat-an. Apabila perkawinan diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan seksual yang bebas dengan tujuan pemenuhan seksual semata. Ironi memang jika pasangan yang sudah menikah salah kaprah dalam memahami esensi perkawinan, tanpa kontrol, berbuat semaunya tentu perlahan-lahan nilai-nilai keluhuran yang ada dalam perkawinan menjadi tidak bermakna. Namun, bagi penganut Hindu Kaharingan bukan hal yang berlebihan dalam memandang tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal yang diajarkan leluhur (*tatu hiang*) melalui ritual, mitos, legenda, tuturan, tata etika sebagai ajaran yang harus dipedomani, dilaksanakan, dan dilestarikan. Usaha ini tentu perlu dukungan mengingat Perkawinan antara Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku sebagai pengejawantahan ajaran suci yang diyakini langsung bersumber dari *Ranying Hatalla* untuk dilaksanakan penganut Kaharingan dalam merefleksikan *sradha* dan *bhaktinya*. Tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku untuk dapat digali, diangkat, selanjutnya dijadikan pedoman hidup menuju kehidupan berumah tangga ke arah yang lebih baik.

Kata Kunci: Seksualitas, Hindu Kaharingan, Perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan mendorong timbulnya tingkah laku pada diri manusia. Kebutuhan manusia tentu berbeda-beda satu sama lain. Untuk tercapainya tujuan terkait dengan kebutuhan yang harus terpenuhi secara jasmaniah dan rohaniah sehingga memunculkan tingkah laku individu dalam interaksinya menyangkut kebutuhan hidup yang bersangkutan.

Bertitik tolak bahwa interaksi individu satu dengan lainnya dalam rangka cara untuk memenuhi kebutuhannya. Maka sebuah perkawinan juga merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Perkawinan sebagai bentuk interaksi antara dua orang manusia (pria dan wanita) yang memilih terikat untuk hidup bersama-sama dengan tujuan hidup membangun rumah tangga dan sebuah keluarga sebagai bagian terkecil dari kelompok masyarakat sosial.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan manusia. Perkawinan menyatukan dua insan yang berbeda pribadinya untuk mencapai tujuan bersama. Perkawinan menjadikan pasangan bisa saling berbagi visi-misi, saling melengkapi, memberi-menerima, mencintai-dicintai, menikmati suka-duka, merasakan kebahagiaan dan kedamaian dalam menjalani hidup berumah tangga. Pasangan yang melangsungkan perkawinan tentu mengharapkan mampu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera di masa depan.

Perkawinan sebaiknya berlangsung sekali seumur hidup dan mampu memenuhi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan biologis terkait pemenuhan hawa nafsu (seksualitas) setiap individu. Pasangan yang telah mengikatkan diri secara sah pada ikatan perkawinan baik di depan hukum agama, hukum adat, dan hukum Negara, tentu memiliki komitmen untuk hidup bersama dan mempunyai anak keturunannya kelak.

Bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setiap agama tidaklah menyetujui hubungan perkawinan yang tidak sah apalagi perkawinan yang bertentangan dengan ajaran agama. Pandangan bahwa perkawinan ialah bentuk ikatan lahir bathin antara sepasang manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Perkawinan sebagai ritual/prosesi upacara sakral dan suci yang dilalui manusia untuk memiliki keturunan sesuai agama dan kepercayaan anutannya. Konteks perkawinan erat kaitannya dengan kebudayaan yang muncul dari suatu kelompok. Itulah mengapa pelaksanaan perkawinan berbeda-beda di daerah satu dengan lainnya. Hal ini tidak lain sebagai bentuk kebudayaan dengan ciri masyarakat setempat yang pluralis dan heterogen di suatu wilayah.

Ajaran penganut Hindu Kaharingan adalah keyakinan leluhur (*tatu hiang*) sebagai warisan kebudayaan lokal yang dibingkai dalam kepercayaan *Kaharingan* masih lestari hingga sekarang ini dalam pelaksanaan ritus upacara. Upacara perkawinan menurut agama Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah bahwa dilaksanakan berpijak pada kebudayaan lokal setempat dengan karakteristik sakral dan unik. Pedoman yang diyakini dan diteladani penganut Hindu Kaharingan bersumber dari bentuk Perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku yang dinarasikan Kitab Panaturan sebagai tata cara pelaksanaan

perkawinan (*Pelek Rujin Pengawin*) yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan pria dan wanita yang ingin lanjut pada jenjang berumah tangga.

Perkawinan ibarat kita meniti jenjang setingkat lebih tinggi dari jenjang sebelumnya. Perkawinan dalam wacana seksualitas juga perlu dipikirkan matang-matang oleh setiap insan bukan hanya sebatas kebutuhan keintiman pribadi. Tanggung jawab dan kewajiban pasca perkawinan lebih besar dibandingkan ketika seseorang masih berada pada usia lajang atau belum memiliki ikatan dengan individu lain. Dengan kata lain, memang harus ada kesiapan ketika benar-benar memutuskan untuk membentuk sebuah kehidupan berumah tangga.

Problematika perkawinan kini mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Apabila pasangan muda-mudi yang hendak membangun dan membina keluarga menyepelekan nilai-nilai historis, kesucian dan kesakralan dalam prosesi perkawinan yang berlangsung maka kegagalan perkawinan mungkin saja terjadi. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh kebutuhan biologis berupa seksualitas. Aktifitas hubungan seksual dengan kecenderungan rasa penasaran, dipaksa pacar/pasangan, ingin menikah muda dan faktor lainnya dari intern dan ekstern diri menunjukkan ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga yang ideal dan terencana.

Istilah 'seksualitas' mengacu perilaku seksualitas yang pada dasarnya adalah perubahan normal yang dialami oleh remaja dalam menuju kematangan biologis yang tidak bisa dihindari. Namun, kenyataan yang ada bahwa tidak jarang ketidakpuasan dalam 'seksualitas' memicu perceraian pada usia-usia perkawinan yang singkat salah satunya disebabkan kecenderungan perkawinan pada usia dini atau bahkan perkawinan tanpa perencanaan yang matang contoh sebut saja aktifitas seks bebas bahkan kehamilan di luar nikah.

Dalam mengatasi hal tersebut perkawinan tidak etis apabila hanya dijadikan kedok legalitas menutupi aktivitas atau kegiatan seksual yang didorong oleh adanya hasrat seksual agar sah secara hukum agama maupun hukum Negara. Tanpa memahami hakekat sesungguhnya pelaksanaan perkawinan yang mencakup pula hak, tanggung jawab dan kewajiban seorang ayah/ibu, bahkan anak-anak dalam upaya membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis maka niscaya kehidupan berumah tangga tidak dapat berjalan langgeng.

Fenomena yang terjadi, kajian tulisan ini berusaha memaparkan pelaksanaan perkawinan yang berkaca pada Perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku. Dengan begitu, nilai-nilai perkawinan yang ada dapat dijadikan langkah komprehensif sejak dini agar memberikan pemahaman yang tepat untuk setiap pasangan akan pilihannya melaksanakan perkawinan. Perkawinan antara Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku memiliki nilai-nilai historis dan keluhuran perlu dipedomani pasangan pria dan wanita yang berkeinginan menikah terutama muda-mudi penganut Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah khususnya dan muda-mudi masyarakat kaum milenial umumnya untuk menciptakan kehidupan perkawinan yang bahagia, sejahtera, harmonis dan kekal sampai akhir hayat dikandung badan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Konseptual Seksualitas 'Perkawinan'

Seksualitas adalah topik yang kompleks dan sensitif dalam kehidupan manusia. Menurut Jackson (2006: 106) dikutip dalam Sokowoti (2017: 414)

seksualitas bukan hanya persoalan erotisme, namun merujuk pada seluruh aspek kehidupan dan keberadaan manusia yang bersifat erotis seperti hasrat, praktik, hubungan dan identitas.

Wacana seksualitas membicarakan persoalan seks dalam ruang lingkup yang lebih luas. Sodik (2004: xiii) menjelaskan konstruksi sosial atas konsep tentang nilai, orientasi dan perilaku berkaitan dengan seks inilah yang kemudian disebut seksualitas. Dalam kata lain, seksualitas merupakan sebuah konstruksi sosial yang diarahkan kepada kepentingan-kepentingan tertentu oleh pihak-pihak tertentu.

Bahasan terkait seksualitas dipengaruhi pemahaman dan pemikiran masyarakat yang berkembang. Dalam tulisannya Kristiyani (2016: 745) menyinggung pemahaman kata “seksualitas” menjadi urutan penting untuk memahami varian gender dan orientasi atas tubuh adalah wujud eksistensi. Seksualitas banyak dipahami sebatas *sexual activity* dan pemahaman ini telah mereduksi makna yang utuh tentang eksistensi manusia.

Persoalan seks, gender dan seksualitas dapat merujuk pada konstruksi eksistensi manusia. Namun, isu seksualitas yang mengacu bahwa pada individu atau masyarakat memiliki hak dan kewenangan untuk mengkonstruksikan dan melabelkan seks jadi bagian hidupnya sebagai wujud kontrol terhadap tubuh. Penjelasan terkait seksualitas, mengutip Foucault (Munti, 2005: 26) bukanlah dorongan dari dalam atau bersifat biologis tetapi merupakan bentuk perilaku dan pikiran yang ditempa atau ditundukkan oleh relasi-relasi kekuasaan, yang dijalankan untuk tujuan-tujuan yang lain di luar kepentingan seksualitas itu sendiri.

Sejalan dengan itu, Anton Konseng yang dikutip Kali (2013: 57), menjelaskan bahwa istilah seks dipahami sebagai aktivitas seksual genital. Sedangkan, istilah seksualitas dipahami sebagai suatu aspek inti manusia sepanjang hidupnya, dan meliputi seks, identitas, peran gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, kemesraan, dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diungkapkan dalam pikiran, khayalan, gairah, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, perbuatan, peran dan hubungan. Secara dimensional, seksualitas dipilah lagi ke dalam dimensi biologi, psikososial, perilaku, klinis, dan kultural.

Michael Foucault (dalam Martono, 2014: 140) problematisasi seksualitas berhubungan erat dengan masalah etika moral, yang mana merupakan sebuah kode etik yang mengacu pada hubungan personal, antara individu dengan dirinya sendiri. Ini adalah semacam “kontrol diri”; bagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Ia juga menjadi standar perilaku yang dimiliki seseorang mengenai “bagaimana mereka ingin diperlakukan oleh orang lain” serta “bagaimana seorang individu memperlakukan dirinya sendiri”.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa seksualitas diasumsikan bukan hanya dorongan atau bersifat kebutuhan biologis, tetapi juga masuk ke dalam bentuk-bentuk perilaku yang terkontrol untuk membatasi dan mengendalikan setiap gerak tubuh individu. Konstruksi pemahaman tentang seksualitas menjadi sangat jelas dibangun sebab ‘seks’ dimaknai sebagai gender yang bersifat biologis, sedangkan seksualitas lebih merupakan sebuah bentukan dari perilaku, nilai-nilai, norma, etika yang dilakukan untuk kepentingan tertentu oleh individu.

Diskusi seksualitas di ruang publik salah satunya terkait ikatan perkawinan dinilai sebagai hal lumrah dibicarakan sehingga menjadi simbol akan keterbukaan terhadap seksualitas. Perkawinan menjadi sebuah kelembagaan untuk mengizinkan

dan melegalkan keterbukaan atas pembicaraan yang terkait dengan seksualitas maupun aktivitas keintiman di dalamnya.

Foucault (1976) yang dikutip Martono (2014: 127-128) menjelaskan empat hal yang perlu dipahami berkaitan dengan keberadaan undang-undang seks, yaitu: (1) Masalah seksualitas di kalangan anak-anak dan remaja; (2) Berkaitan dengan konsep homoseksualitas; (3) Foucault melihat bahwa peningkatan pengawasan pada berbagai bentuk perilaku seksual merupakan bagian dari apa yang mereka sebut sebagai “spiral kekuasaan dan kenikmatan”; dan (4) Foucault melihat bahwa semua keterbukaan ini menyebabkan masyarakat mengalami kejenuhan karena masalah seks.

Perkawinan dalam ranah seksualitas bukanlah hal tabu untuk dibicarakan karena bukan hanya menyangkut kebutuhan biologis suami istri tapi hal-hal lain juga termasuk di dalamnya. Sebab perkawinan tidak terlepas dari pembicaraan seputar hubungan seksual antara suami dan istri serta bentuk keintiman dalam relasi hidup bersama-sama di masyarakat. Pandangan awam terhadap pengetahuan akan pemahaman seksualitas karena adanya keterbatasan dalam komunikasi dan pendidikan seksualitas secara luas di kalangan masyarakat.

Manusia selalu berupaya memahami dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di dalam dirinya. Pilihan kehidupan setiap individu apakah bersama dengan seorang perempuan/laki-laki dalam ikatan perkawinan, atau mungkin saja pilihan menjalani hidup tanpa pasangan. Hal tersebut melibatkan proses konstruksi yang tentunya membutuhkan komunikasi dan pemahaman atas beberapa hal yang terkait dengan pemuasan kebutuhan akan seksualitas.

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam diri individu menimbulkan perasaan puas dan kegembiraan. Begitu pula sebaliknya, bila kebutuhan-kebutuhan individu tersebut tidak terpenuhi pada perkawinan yang dijalani maka akan menimbulkan perasaan kecewa, marah, dan penyesalan. Bahkan perceraian akibat ketidakpuasan terkait seksualitas pernah terjadi. Kepuasan dalam kehidupan perkawinan akan berhasil jika kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri individu akan berhasil dimana kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara jasmaniah dan rohani.

Antisipasi terhadap perilaku seksualitas yang tidak wajar dan menyimpang maka Negara telah menetapkan kebijakan yang menyangkut kehidupan seksualitas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengatur perkawinan yang sah dalam hukum Negara. Konteks seksualitas dalam perkawinan adalah wajar. Kita kini dituntut berpikir bahwa langgengnya perkawinan adalah ukuran kebahagiaan hidup berumah tangga termasuk di dalamnya kebutuhan ‘seksualitas’. Bahasan isu seksualitas dalam perkawinan dapat memberi kesempatan dalam merumuskan program-program keluarga sebagai dasar penentuan “indeks kebahagiaan” mewujudkan keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera.

2.2 Hakekat Perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku

Bicara tentang Perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Garing Hatungku maka berkaitan dengan penganut Hindu Kaharingan. Pada dasarnya Kaharingan mengacu pada sistem kepercayaan penduduk asli suku Dayak di Kalimantan Tengah. Masyarakat Kalimantan Tengah sendiri didominasi oleh Suku Dayak dan terbagi lagi sub-sub yang kurang lebih mencapai ratusan jumlahnya.

Penganut Kaharingan adalah penduduk asli suku Dayak yang dikenal Hindu Kaharingan menganut kepercayaan 'Agama Helu' (Agama lama/dahulu).

Menurut Riwut (2003: 478) menjelaskan bahwa kepercayaan asli suku Dayak adalah kepercayaan *Helu* atau Kaharingan. *Kaharingan* berasal dari kata *haring* artinya hidup, dengan demikian *Kaharingan* mempunyai pengertian kehidupan. Selain itu, istilah 'Kaharingan' disampaikan Sagiarto (2016: 107) dalam tulisannya menyebut *Kaharingan* berasal dari bahasa *Sangen*, dari akar kata "Haring" berarti "ada dan tumbuh". Dalam istilah *Danum Kaharingan* artinya air kehidupan, dilambangkan Batang Garing atau Pohon Kehidupan. Istilah Kaharingan diperkenalkan menjelang kemerdekaan tahun 1945 oleh Dai Nippon, atas saran tokoh adat Dayak Ngaju, Damang Y. Salilah dan W. A. Samat pada waktu Tjilik Riwut menjadi Residen Sampit. Kaharingan sudah menjadi agama bagi suku Dayak seperti agama lain, meskipun belum ada pembukuan ayat-ayat yang dituturkan dari generasi ke generasi ajaran Ranying Hatalla Langit saat itu.

Dalam historis sejarah, sejak tahun 1980-an pasca integrasi kepercayaan 'Kaharingan/Agama Helu' dengan Hindu yang kemudian lebih populer dengan Hindu Kaharingan. Semenjak orde baru penduduk asli suku Dayak kala itu penganut 'Agama Helu/Kaharingan' banyak beralih agama dan sebagiannya tetap memilih bertahan dengan kepercayaan yang ada dengan payung hukum di bawah agama Hindu. Oleh karenanya, sebagian masyarakat menyatakan identitas keagamaannya dengan Hindu Kaharingan/Hindu. Keputusan berintegrasi dengan pandangan bahwa Hindu adalah agama yang memiliki banyak kemiripan dengan agama Kaharingan. Sebab itu, pelaksanaan ritual keagamaan dengan nuansa 'Kaharingan/Agama Helu' sebagai bagian sistem kepercayaan murni yang masih dipertahankan para penganut kepercayaan kepada leluhur (*tatu hiang*) adalah karakteristik Hindu nusantara yang pluralis.

Upacara daur hidup penganut Hindu Kaharingan salah satunya adalah upacara perkawinan. Dalam rangka melestarikan ajaran suci leluhur (*tatu hiang*) maka perkawinan Hindu Kaharingan berlandaskan pada pedoman Perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku yang termuat dalam Kitab Suci Panaturan. Perkawinan Hindu Kaharingan memuat *Jalan Hadat (Pelek Rujin Pengawin)* Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku dalam melaksanakan tata cara perkawinan yang sesuai dengan ajaran suci *Ranying Hatalla* sebagai tuntunan hidup di dunia.

Pembahasan perkawinan dalam laporan penelitian Prodi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik Global Universitas Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2016: 124) bahwa membahas mengenai perkawinan, baik menurut adat Kaharingan maupun agama Hindu Kaharingan, mencakup dua hal yang berbeda: (1) Konsep perkawinan menurut adat Dayak dan agama Hindu Kaharingan dan (2) Ritual adat upacara perkawinan, atau disebut *Pelek Rujin Pengawin*, yang ditekankan pada penentuan dan pemenuhan *Jalan Hadat* Perkawinan atau penentuan mas kawin.

Perihal tersebut, menggambarkan bahwa perkawinan bagi penganut Hindu Kaharingan adalah ritus yang tidak main-main dilaksanakan karena di dalamnya memuat nilai-nilai kesucian yang harus dijunjung tinggi. Bertitik tolak pada kitab penganut Hindu Kaharingan, yakni Panaturan, maka di dalamnya lebih dalam membahas rentetan Perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing

Hatungku yang kemudian dipedomani pemeluk Hindu kaharingan sebagai *Pelek Rujin Pengawin* atau pedoman dasar perkawinan agama Hindu Kaharingan.

Selanjutnya, dalam perkawinan yang dilaksanakan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku terdapat usaha-usaha yang harus dipenuhi pihak lelaki (*Raja Garing Hatungku*) demi terlaksananya upacara perkawinan tersebut yang mana dalam narasi Kitab Panaturan menjabarkan ada tahapan yang harus dilalui dan syarat yang harus dipenuhi oleh Raja Garing Hatungku sebagai “mas kawin” (*Palaku*) meminang Nyai Endas Bulau Lisan Tingang (pihak perempuan).

Permintaan *Palaku* ‘*Kambang Palaku*’ mas kawin Nyai Endas Bulau Lisan Tingang memang sudah diatur oleh Ranying Hatalla sebagai syarat perkawinan. Nantinya syarat-syarat perkawinan diserahkan pada prosesi Hakumbang Auh sesuai bunyi Pasal 30 ayat 9.

Menurut Pranata (2018: 168-169) dalam tulisannya mendeskripsikan upacara Perkawinan menurut ajaran agama Hindu *Kaharingan Dayak Ngaju* berdasarkan penuturan *Pelek Rujin Pengawin* yang terkandung dalam Perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku ada berbagai rangkaian upacara yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu:

- 1) *Hakumbang Auh*, yaitu dilakukan dari pihak laki-laki yang menginginkan seorang perempuan untuk dijadikan istrinya yaitu berupa penyerahan sejumlah uang sebagai tanda bahwa dari pihak laki-laki menginginkan seorang perempuan kepada pihak perempuan. Adapun jumlah uang yang diberikan tidak ditentukan jumlahnya melainkan tergantung kemampuan dari pihak laki-laki. Uang yang diserahkan tersebut dan diterima oleh pihak perempuan akan digunakan oleh pihak keluarga perempuan untuk mengumpulkan seluruh keluarganya dan menceritakan maksud dari uang tersebut bahwa ada pihak laki-laki yang menginginkan anak perempuannya untuk dijadikan calon istri; 2) *Maja Misek (Mamanggul)* bertujuan untuk bersama-sama membicarakan guna merencanakan kelanjutan dari rencana perkawinan serta merundingkan tentang *jalan hadat* pada saat upacara perkawinan nantinya. Adapun sarana yang dibawa adalah seperangkat ‘*Paramun Pisek*’ sebagai kelengkapan pakaian dan lain-lain untuk meminang perempuan. Setelah sampai di tempat pihak perempuan, mereka bersama-sama merundingkan rencana perkawinan dan seluruh *jalan hadat* yang akan disiapkan oleh pihak laki-laki; 3) *Mananggar Janji*, penegasan waktu dan tempat pelaksanaan perkawinan. Dimana di dalam acara *mananggar janji* ini pihak orang tua dari pihak perempuan datang mengunjungi ke rumah pihak laki-laki guna *mananggar janji* serta untuk menagih *rapin tuak*. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang tanggal pelaksanaan perkawinan tersebut, maka orang tua pihak laki-laki akan menyerahkan segala biaya kepada orang tua pihak perempuan untuk biaya *panginan jandau* (biaya makanan untuk resepsi) serta biaya untuk membelikan tempat tidur pengantin sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama saat *maja misek*; dan 4) Pelaksanaan Upacara Perkawinan, proses pelaksanaan upacara perkawinan umat Hindu *Kaharingan Dayak Ngaju* dengan beberapa rangkaian acara *Penganten Mandai*, *Haluang Hapelek*, dan *Manyaki Panganten*.

Perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku dimulai dengan tahapan *Hakumbang Auh* dan proses-proses selanjutnya yang cukup panjang. Menurut Etika (2005: 267) bahwa disampaikan syarat “*Hakumbang Auh/Kesepakatan Bersama*”, yaitu berupa benda *Sangu Tambak* (mangkok suci) dengan isian di dalamnya. Benda itu diserahkan kepada orang tua Nyai Endas Bulau Lisan Tingang sebagai tanda jadi perjodohan.

Barometer persamaan pelaksanaan perkawinan penganut Hindu Kaharingan yang ada kini dengan yang termuat langsung di Kitab Panaturan memang faktanya tidak selalu sama di lapangan, hal tersebut disebabkan diferensiasi penganut Hindu Kaharingan yang berbeda-beda dari segi kewilayahan dimana budaya tersebut berkembang. Namun, apabila mengkaji lebih dalam sebagaimana dinarasikan kembali pada Kitab Panaturan Pasal 30 ayat 17 (MB-AHK, 2013: 85), rangkaian selanjutnya setelah ‘*Hakumbang Auh*’ adalah ‘*Haguet Misek*’ dalam rangka meminang pihak perempuan dengan menemui keluarga Nyai Endas Bulau Lisan Tingang. Kegiatan ini lebih disebut dengan ‘*Maja Misek*’, nantinya akan dimusyawarahkan bersama-sama ‘*Jalan Hadat*’ membicarakan tata cara pelaksanaan perkawinan dan syarat-syarat yang harus dibawa ketika pelaksanaan upacara perkawinan nantinya.

Kitab Panaturan pasal 30 ayat 23 (MB-AHK, 2013: 86) menjabarkan prosesi lanjutan adalah ‘*Mananggar Janji*’ yang ditujukan untuk menetapkan waktu pelaksanaan perkawinan bagi Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku. Ketika persyaratan ‘*Jalan Hadat*’ terpenuhi maka tibalah saat untuk melangsungkan acara ‘*Haluang Hapelek*’ pelaksanaan upacara perkawinan tersebut disebut sebagai ‘*Pelek Rujin Pengawin*’ yang mana diceritakan dalam Panaturan pasal 30 ayat 29 (MB-AHK, 2013: 87) berikut.

Hanjak-rantang pahalawang huang Raja Tantaulang Bulau nambang Raja Garing Hatungku akan tingang manantu, ewen palus malalus Haluang Hapelek akan lunuk hakaja pating, baringen hatamuei bumbunge, ije inyewut kea Pelek Rujin Pengawin.

Terjemahannya:

“Gembira riang rasa hati Raja Tantaulang Bulau menyambut Raja Garing Hatungku untuk menantunya; Mereka langsung melaksanakanacara Haluang Hapelek dalam Upacara Perkawinan, yaitu yang disebut Pelek Rujin Pengawin”.

Bagi penganut Hindu Kaharingan, ‘*Pelek Rujin Pengawin*’ adalah *Jalan Hadat* yang mendasari bahwa keturunan Raja Bunu meyakini untuk mempersunting perempuan ada *jalan hadatnya* atau ada Mas Kawin yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Sebagaimana yang dituturkan kembali pada Panaturan pasal 30 bahwa nantinya mas kawin yang diinginkan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicari, bahkan mungkin saja permintaan tersebut tak akan bisa didapatkan dan apabila didapatkan belum tentu dapat dipelihara oleh sang suami, Raja Garing Hatungku.

Pelek Rujin Pangawin yang diminta oleh Nyai Endas Bulau Lisan Tingang adalah sebuah contoh dan teladan bagi umat manusia kelak hidup di dunia apabila sudah sampai saatnya untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Nilai keluhuran menjalani kehidupan berumah tangga adalah terwujudnya kehidupan yang bahagia

selama-lamanya. Hal tersebut dalam Panaturan hal ini diuraikan pada pasal 30 ayat 45 (MB-AHK, 2013: 89) berikut:

Iyoh tingang sinau Raja Garing Hatungku, narai bulan salae amun kalute panalataie, taluh ije manjadi kalabien kambang palakungku, iete Banama Bulau Pahalendang Tanjung, Ajung Rabia Pahalingei Luwuk, tun-tang Bukit Lampayung Nyahu.

Terjemahannya:

“Iya suamiku Raja Garing Hatungku, baiklah kalau memang demikian yang kamu kehendaki, apa yang ingin aku mintakan lebih dari Mas Kawin itu yaitu Banama Bulau Pahalendang Tanjung, Ajung Rabia Pahalingei Luwuk dan Bukit Lampayung Nyahu.”

Penjelasan di atas menurut Gaya (2012:82) mas kawin dimaksud dalam permintaan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang, yaitu *Banama Bulau Pahalendang Tanjung, Ajung Rabia Pahalingei Luwuk dan Bukit Lampayung Nyahu*. Hakekat tersirat makna ‘*Palaku*’ bahwa perkawinan yang diinginkan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang adalah kehidupan rumah tangga yang abadi, kecuali hanya kematian yang memisahkan keduanya. Artinya, Nyai Endas Bulau Lisan Tingang menginginkan adalah kesetiaan sampai akhir hayat dari Raja Garing Hatungku, bukan mengacu pada materi yang berlimpah ruah.

Perkawinan bagi keduanya sebagai wujud pengamalan ajaran suci bersumber dari Ranying Hatalla yang diatur antara Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku, yakni contoh dan wujud pelaksanaan perkawinan bagi umat manusia di dunia. Permintaan ‘*palaku*’ atau mas kawin yang dimaksudkan dalam mas kawin dan ‘*Pelek Rujin Pengawin*’ Nyai Endas Bulau Lisan Tingang kepada Raja Garing Hatungku tersirat nilai-nilai keluhuran yang memiliki hakekat mendalam tentang arti sesungguhnya pelaksanaan perkawinan tersebut. Kehidupan perkawinan tidak hanya memenuhi hak sebagai seorang suami/istri tetapi ada tanggung jawab dan kewajiban di dalamnya untuk menjaga kehidupan rumah tangga tersebut agar langgeng sepanjang hayat.

Hakekat peneladanan perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dengan Raja Garing Hatungku adalah permintaan mas kawin (*Palaku*) yang sungguh berat dapat diwujudkan. Amalan yang dimaksud Nyai Endas Bulau Lisan Tingang bagi perkawinan umat manusia kelak adalah *Banama Bulau Pahalendang Tanjung, Ajung Rabia Pahalingei Luwuk dan Bukit Lampayung Nyahu* (kesetiaan sampai akhir hayat sampai saatnya kembali kepada Ranying Hatalla). Kesetiaan tidak ternilai harganya dibanding material. Hal ini yang harus diinternalisasikan dalam pribadi masing-masing insan yang sudah menikah.

Perkawinan antara Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku perlu diteladani oleh muda-mudi terutama penganut Hindu Kaharingan sebagai pedoman hidup berumah tangga yang menjunjung tinggi kesakralan dan kesucian dalam pelaksanaan perkawinan. Sebab perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual saja, namun dalam upacara perkawinan tersebut nantinya keduanya disatukan dalam ikatan yang sakral dan suci, dimohonkan berkat dan restu dari Ranying Hatalla/Tuhan, serta melalui rangkaian prosesi tahap-tahapan perkawinan yang baik dan benar disesuaikan dengan ajaran penganut Hindu Kaharingan, serta disaksikan oleh orang banyak sebagai bentuk pengakuan di sistem sosial kemasyarakatan.

Tujuan perkawinan bagi penganut Hindu Kaharingan nantinya diharapkan dapat memperoleh anak-anak yang memiliki sifat-sifat kebaikan dan senantiasa mengamalkan ajaran kebenaran, tumbuh menjadi anak yang “*Belom Barigas, Bahalap Bakena, Pintar Andal Dia Tapa Timbal, Pintar Harati Dia Tapa Tangkiri, Belom Ureh Ngalawan Tatau Sanang, Tau Manjadi Tanggaren Lewu Mandereh Danum Panangkilik Rundung Hapamantai Tambun, Batarung Akan Ngaju Sembang Hulu Jalayan Batang Danum, Tarung Lampang Habambalang Akan Ngawa Batarung Sembang Kalimbahan Laut Mangantung, Akan Penda Sembang Jatha Kalang Labehu Handalem, Akan Ngambu Batarung Sembang Tingang Tatu Ranying Hatalla*” yang mengacu pada anak yang ‘*Basewut*’ (tersohor, masyhur) anak keturunan yang *suputra/suputri*.

2.3 Seksualitas Dalam Perkawinan Perspektif Hindu Kaharingan

Perkawinan sebagaimana deskripsi konsep dalam bahasan sebelumnya menjabarkan perkawinan sebagai ikatan suci yang mengikat dua orang pribadi menjadi satu dalam sebuah keluarga. Perihal seksualitas maka perkawinan secara langsung mengatur problematika hubungan biologis antar manusia/sepasang manusia. Ikatan perkawinan *memback up* persoalan seks agar tidak dilakukan secara sembarang untuk menjaga perwujudan dari perilaku, nilai-nilai, norma, etika yang dilakukan pasangan pria dan wanita demi tercapainya kepentingan tertentu melalui sebuah ikatan perkawinan yang sah secara agama dan hukum Negara.

Ajaran Hindu Kaharingan pertama kali menjelaskan perihal perkawinan terdapat pada pasal Kitab *Panaturan*. Perkawinan pertama dilaksanakan bagi Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut dan Kameluh Putak Bulau Janjulen Karangan yang mengharapakan kehadiran keturunan. Ajaran yang termuat dalam Kitab *Panaturan* sebagai tata cara yang telah diwahyukan *Ranying Hatalla* (Tuhan Yang Maha Esa) bagi keturunan *Raja Bunu* (penganut Hindu Kaharingan kini) untuk mendidik dalam membentuk sebuah keluarga di *Pantai Danum Kalunen* (alam/dunia manusia). Hal ini sebagaimana *Panaturan* Pasal 19 ayat 3 (MB-AHK, 2013: 56) berikut ini:

Ewen ndue tuh puna ilalus gawin lunuk hakaja pating, baringen hatamuei bumbung, awi ewen sintung ndue dapit jeha ije manak manarantang hatamunan AKU huang pabelum Pantai Danum Kalunen ije puna ingahandak awi-KU tuntang talatah panggawie, manjadi suntu akan pabelum Pantai Danum Kalunen.

Terjemahannya:

Sesungguhnya mereka berdua ini adalah wujudKU sendiri, AKU akan melaksanakan Upacara Perkawinannya agar mereka dapat memberikan keturunan serupa AKU, bagi kehidupan dunia yang AKU kehendaki, dan ini pula yang akan mereka lakukan pada kehidupan dunia nantinya.

Identifikasi kutipan tersebut bahwa *Ranying Hatalla*/Tuhan menghendaki bahwa manusia ataupun seorang anak dilahirkan dari bersatunya seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan yang suci dan sakral. Oleh sebab itu, *Ranying Hatalla* menghendaki Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut dan Kameluh Putak Bulau Janjulen Karangan melaksanakan *gawin lunuk hakaja pating, baringen hatamuei bumbung* (upacara perkawinan) dalam istilah penganut Hindu Kaharingan.

Secara umum diketahui agama Hindu menyebut perkawinan sebagai Pawiwahan. Wiwaha adalah upacara perkawinan yang menjadi tahapan memasuki jenjang Grhasta Asrama, yaitu jenjang kehidupan berumah tangga. Perkawinan Hindu/Hindu Kaharingan disebut dengan nama yang berbeda tidak menjadi pertentangan yang prinsipal dalam memaknai tujuan perkawinan yang ada.

Subodh Kapoor (2002: 879-880) dalam Hindu perkawinan adalah salah satu bentuk dari kesatuan yang membentuk suatu tatanan sosial, moral, dan pelayanan agama untuk kemanusiaan. Kata perkawinan dalam Hindu telah dikonsepsi oleh orang-orang bijak Hindu terdahulu sebagai salah satu bentuk wadah dimana laki-laki dan perempuan menyelesaikan dan memperbaiki kerusakan di dunia, nafsu duniawi, dan ketidaksempurnaan manusia.

Sedangkan, mengkaji hakekat perkawinan antara Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku tidak lain untuk mengatur etika kehidupan berumah tangga yang memuat pedoman penting terkait tahapan-tahapan perkawinan bagi penganut Hindu Kaharingan. Istilah '*Pelek Rujin Pengawin*' sebagai Pedoman Dasar Perkawinan menjelaskan ketentuan khusus untuk mengatur perkawinan orang Dayak terutama penganut Hindu Kaharingan yang ada di Kalimantan Tengah.

Ilon (1990/1991: 135) yang dikutip Sihung (2017: 88) menjelaskan '*pelek* sebagai suatu isyarat yang harus dipatuhi dan diikuti oleh orang Dayak yang akan membentuk rumah tangga, mengakui serta terikat akan keberadaan adat istiadat itu. Fase-fase atau rangkaian upacara perkawinan umat Hindu Dayak Ngaju merupakan tata cara, adat istiadat (*ruji*) yang harus diikuti/dipatuhi.

Pedoman dasar perkawinan Hindu Kaharingan memperkenalkan '*Pelek Rujin Pengawin*' sebagai suatu ketentuan/tata aturan bagi pasangan pria dan wanita yang berkeinginan membina rumah tangga. Tahapan proses-proses perkawinan tersebut sebagaimana dijabarkan Pranata (2018: 168-169) sebelumnya. Secara singkat dimana pihak laki-laki lah mendatangi perempuan dan membawa syarat/mas kawin, pihak perempuan yang menerima harus mengadakan pesta untuk menyambut pihak laki-laki, ditambah adanya syarat-syarat dan rangkaian proses yang dilalui untuk mengadakan perkawinan sampai terlaksana dengan baik dan lancar di antara kedua belah pihak.

Perkawinan tiada lain untuk membina keluarga, diharapkan perkawinan berlangsung satu kali seumur hidup dan harapan tidak akan pernah terjadi perceraian di antara keduanya selama hidup di dunia sebagai bukti kesetiaan. Menilik perjuangan Raja Garing Hatungku dalam mempersunting Nyai Endas Bulau Lisan Tingang ada teladan sosok laki-laki yang gigih dan bertanggung jawab, kesanggupan meminang seorang perempuan dengan niat, pengorbanan dan kesungguhan hati tulus, tidak kenal kata menyerah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak perempuan. Meskipun, persyaratan yang diberikan diasumsikan menyulitkan terjadinya perkawinan tetapi persyaratan yang diberikan adalah simbolisasi perjuangan dan kesetiaan untuk keabadian perkawinan hingga akhir hayat kecuali hanya maut memisahkan. Sebab itu maka ajaran Hindu Kaharingan tidak mengajarkan Perkawinan Poligami.

Beralih pada isu seksualitas, Demartoto (2010: 8-9) menjelaskan kegiatan seksual bukan hanya prokreasi (melanggengkan keturunan), tapi dimensi rekreasi (kenikmatan), relasi (hubungan), institusi (kelembagaan). Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan, perilaku, praktek seksual, peran

gender, relasi antar manusia, penyesuaian diri dalam tuntunan peran sosialisasi dan fungsi seksualitas dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, terkait isu seksualitas dalam Perspektif Hindu Kaharingan khususnya wujud perkawinan bagi Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku dapat diidentifikasi, adalah.

Pertama, tahapan menuju kedewasaan, yang mana ada peran setiap pasangan yang sudah menikah sebagai sosok orang tua (dalam artian memperoleh anak keturunan). Bagi penganut Hindu Kaharingan pasangan yang sudah kawin tentu menginginkan kehadiran buah hati sebagai calon penerus keturunan. Perkawinan antara Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku memperoleh keturunan, yaitu Raja Tunggal Sangomang. Perilaku dan aktivitas seksual tidak tabu dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menikah untuk segera memiliki anak keturunan. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah pelaksanaan perkawinan yang baik dan benar tentu harusnya tidak bertentangan ajaran agama yang dianut. Perkawinan sebagai upacara suci/sakral yang harus dijunjung tinggi dengan harapan melalui perkawinan yang diberkati Ranying Hatalla/Tuhan, kelak pasangan yang menikah tersebut mendapat keturunan yang sempurna dan anak yang *suputra/suputri*.

Kedua, perkawinan melegalkan kegiatan pemenuhan kebutuhan biologis terkait rasa kepuasan/kenikmatan terhadap masing-masing pasangan. Perkawinan gerbang awal tahapan selanjutnya untuk memasuki masa kehamilan bagi pihak perempuan tentu saja konteks perkawinan lebih ditujukan kepada pasangan pria dan wanita yang secara fisik dan fungsi reproduksi berada pada usia yang matang. Sebagaimana perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa pria boleh menikah minimal umur 19 tahun dan wanita usia 16 tahun, menjadi "Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun".

Usia kematangan dalam membina kehidupan berumah tangga pada penuturan Kitab Panaturan antara Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku tidak diinterpretasikan secara tegas/spesifik mengacu pada indikator dengan batas-batas usia tertentu layak untuk melakukan aktifitas seksual. Namun, kitab Panaturan dalam petunjuknya menggaambarkan bahwa keduanya baik pihak laki-laki dan perempuan sudah berada pada usia yang cukup untuk membina rumah tangga. Mengingat minimal usia bagi pria dan wanita untuk siap menikah dalam bunyi undang-undang dimaksud adalah minimal usia 19 tahun. Hal ini tidak lain adalah memberi kesempatan bagi muda-mudi agar mempersiapkan dan menjalani perkawinan pada usia matang dan terencana. Di samping, usia tersebut jelas juga menghindari perkawinan anak di bawah umur yang dari segi kesiapan membina rumah tangga masih dinilai kurang. Kepuasan dalam hubungan perkawinan dapat dikatakan didukung usia-usia kematangan pasangan dalam membangun rumah tangga bagaimanapun karena secara fisiologis dikatakan sehat, kuat dan bertenaga.

Ketiga, ikatan perkawinan antar individu satu dengan individu lain membangun relasi ikatan sebuah keluarga kecil dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan antara dua orang manusia membentuk jalinan tak kasat mata dalam bentuk saling menyayangi, cinta-mencintai, menjalani suka-duka, menjaga satu sama lain. Ikatan ini tumbuh subur ketika dua pribadi bersatu dalam ikatan perkawinan yang sah, suci dan sakral. Ibarat hidup berumah tangga tidak bisa lagi

mementingkan diri sendiri, memasuki kehidupan rumah tangga individu akan berinteraksi dengan pasangannya, lingkungan, dan masyarakat. Inilah wujud relasi yang harus dijaga keharmonisan dan kedamaiannya demi mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia.

Keempat, seksualitas mengacu pada kelembagaan yang mengizinkan perkawinan itu untuk terjadi. Perkawinan sebagai kelembagaan bahwa ada keterbukaan atas pembicaraan yang terkait dengan seksualitas maupun aktivitas keintiman bagi pasangan pria dan wanita. Dalam artian seks hal lumrah bagi pria dan wanita yang sudah terikat satu sama lain, hidup bersama satu atap, sah secara hukum agama dan hukum Negara. Diikuti pencatatan sipil sebagai lembaga yang melegalkan perkawinan sebagai bentuk pengakuan di hadapan masyarakat luas. Perkawinan mengedepankan etika, nilai-nilai dan norma yang harus dihormati dan dijaga. Tidak ada yang pihak yang menentang aktivitas melakukan hubungan seksual antar dua manusia apabila secara administrasi kelembagaan sudah sah. Perkawinan bertujuan mengarahkan individu bertindak tidak bertentangan dengan ajaran agama dan melanggar hukum yang berlaku.

Dengan demikian, filosofis perkawinan antara Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku memiliki arti yang penting dalam wacana seksualitas. Implikasi perkawinan keduanya adalah nilai-nilai dan norma yang luhur didasarkan atas petunjuk ajaran Ranying Hatalla/Tuhan. Adanya *Pelek Rujin Pengawin* sebagai petunjuk/pedoman yang mendasari etika dan moralitas dalam melangsungkan perkawinan sesuai tuntunan ajaran agama Hindu Kaharingan. Sehingga perkawinan yang baik ditujukan untuk mengatur tata perilaku individu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya serta hukum yang berlaku baik secara tertulis dan tidak tertulis yang ada di masyarakat.

III. PENUTUP

Wacana seksualitas dalam Perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku tampaknya bisa diawali dengan mengangkat persoalan kedudukan anak sebagai salah satu tujuan dalam memperoleh keturunan. Perkawinan antara Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku bagi penganut Hindu Kaharingan menjelaskan seksualitas mengacu ke hal-hal yang lebih pada keintiman atau pemuasan kebutuhan biologis yang ditujukan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam keharmonisan kehidupan berumah tangga. Akan tetapi, harus ditelaah semua orang secara spesifik bahwa seksualitas juga menekankan pada bentuk-bentuk nilai-nilai, norma dalam memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan melaksanakan suatu perkawinan yang sah secara agama dan hukum.

Perkawinan telah mengikat dua orang menjadi satu dalam membina sebuah keluarga. Hakekat dan nilai-nilai luhur dan suci pelaksanaan perkawinan dapat dijadikan tuntunan dan pedoman kehidupan sehari-hari apabila sudah siap dalam memasuki gerbang hidup berumah tangga. Penganut Hindu Kaharingan yang meneladani *Pelek Rujin Pengawin* sebagai pedoman dasar pelaksanaan perkawinan terkandung nilai-nilai etika sosial kemasyarakatan untuk melaksanakan ritual perkawinan yang baik dan benar. Sejatinya, tata cara perkawinan juga sudah diatur bagi Perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku untuk digunakan umat manusia di dunia, yang mengarahkan manusia hidup lebih beradab, mengolah dan mengarahkan jati diri setiap pasangan menuju hal kebaikan

dan kebenaran, menjunjung tinggi kesucian dalam tindakan secara berkesinambungan sehingga tujuan perkawinan yang diidam-idamkan tersebut dapat tercapai dalam hidup. Demi mencapai tujuan itu, tentu tidak salah kiranya isu seksualitas perlu diimplementasikan secara mendalam untuk mengedepankan ajaran-ajaran etika dan moralitas yang baik dalam membangun kehidupan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, harmonis hingga akhir hayat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Demartoto, Argyo. 2010. *Mengerti, Memahami dan Menerima Fenomena Homoseksual*. (Online) Diunduh pada alamat: [www.http://argyo.staff.uns.ac.id/files2010/08/seksualitas-undip.pdf](http://argyo.staff.uns.ac.id/files2010/08/seksualitas-undip.pdf) (diakses 20 Maret 2020).
- Etika, Tiwi. 2005. *Aspek Ketuhanan Dalam Kitab Suci Panaturan, Serta Identifikasinya Dipandang Dari Teologi Hindu*. Tesis. Denpasar: IHDN.
- Gaya. 2012. *Pendidikan Non-Formal Agama Hindu Dalam Latar Budaya Dayak Ngaju Studi Kasus di Desa Kampuri Kec. Mihing Raya Kab. Gunung Mas*. Tesis. Denpasar: IHDN.
- Kali, Ampy. 2013. *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*. Maumere: Ledalero.
- Kapoor, Subodh. 2002. *Ancient Hindu Society, Volume Three*. India: Cosmo Publication.
- Kristiyani, Dian Novita. 2016. *Eksistensi Lesbian (Penerimaan Diri, Aktualisasi Diri Dan Perjuangan HAM)*. Prosiding Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik (20 Tahun Jurnal Perempuan): 743-778.
- Martono, Nanang. 2014. *Sosiologi Pendidikan Michael Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman dan Seksualitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MB-AHK. 2013. *Panaturan*. Denpasar: Widya Dharma Denpasar.
- Munti, Ratna Batara. 2005. *Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global*. Yogyakarta: LKiS.
- Pranata. 2018. *Nilai-Nilai Pendidikan Hindu Dalam Upacara Perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Ngaju*. Jurnal Studi Agama Satya Widya. 1 (2): 164-182.
- Riwut, Nila. 2003. *Maneser Panatau Tatu Hiang*. Yogyakarta: NR-Publishing.
- Sagiyarto, Wakhid. 2016. *Eksistensi Agama Hindu Kaharingan di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah*. Jurnal Muktikultural & Multireligius. 15 (3): 102-116.
- Sihung. 2017. *Pelek Rujin Pangawin Sebagai Dasar Tatanan Sosial Umat Hindu Kaharingan*. Jurnal Widya Katambung. 9 (1): 86-95.
- Sodik, Mochamad. 2004. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA.
- Sokowati, Muria Endah. 2017. *Politik Seksual Majalah Hai*. Jurnal ASPIKOM. 2 (3): 414-434.

Syafi'I, Imam & Mahmud Muhsinin. 2016. *Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Hindu*. Jurnal Studi Agama-Agama AL-Hikmah. 2 (1): 197-221.

Tim Penyusun. 2016. *Laporan Penelitian Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam, Katolik Protestan, Budha, Hindu, Dan Hindu Kaharingan: Studi Kasus Di Kota Palangka Raya Dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah*. Jakarta: Prodi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik Global Universitas Indonesia Bekerja Sama Dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.